



P U T U S A N
Nomor : 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEMSI AGASI BIN HARYOTO M;
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Februari 1989;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Rt.002/Rw.006,
Kel. Panaragan Jaya Utama, Kec. Tulang
Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 03 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal Sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. **Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;**

--Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KOMI PELDA, SH.MH.dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Adil Nusantara dengan alamat Jalan Cahaya Hi. Sabki Rt 001 Rw 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMSI AGASI BIN HARYOTO M bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMSI AGASI BIN HARYOTO M dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (Netto 0,052 Gram).
 - b. 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI BIN HARYOTO M Bersama-sama Saksi ISMAIL BIN CIK URAY Dan Saksi RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11:00 wib Saksi Alsamita mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah makan yang berada di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Alsamita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut Sekira Pukul 13:00 wib selanjutnya Saksi Alsamita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Terdakwa Demsi, pada saat itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas aluminium foil pembungkus rokok didalam kamar Terdakwa Demsi, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Demsi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya “Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?”, Terdakwa Demsi menjawab “1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang”, Saksi Alsamita bertanya “Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkoba jenis shabu?”. Terdakwa Demsi menjawab ” Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMALI saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang berlamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan “yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang”, kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Terdakwa Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa Demsi dan Saksi ismail “Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga” jawab saya “yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga”, kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Saksi Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil sehingga Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi masing-masing

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Terdakwa Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib di rumah Saksi Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,094 Gram) diatas meja dalam kamar tidur Saksi Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Rudi dan diakui milik Saksi Rudi, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi, selanjutnya Saksi Saksi Demsi, Saksi Rudi dan Terdakwa Ismial serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal,"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI BIN HARYOTO M Bersama-sama Saksi ISMAIL BIN CIK URAY Dan Saksi RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11:00 wib Saksi Alsamita mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah makan yang berada di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Alsamita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Sekira Pukul 13:00 wib selanjutnya Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Terdakwa Demsi, pada saat itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok didalam kamar Terdakwa Demsi, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Demsi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya "Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?", Terdakwa Demsi menjawab "1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", Saksi Alsamita bertanya "Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkoba jenis shabu ?". Terdakwa Demsi menjawab " Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMALI saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang berlamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan "yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Terdakwa Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa Demsi dan Saksi ismail "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab saya "yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Saksi Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Terdakwa Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib dirumah Saksi Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,094 Gram) diatas meja dalam kamar tidur Saksi Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Rudi dan diakui milik Saksi Rudi, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi, selanjutnya Saksi Saksi Demsi, Saksi Rudi dan Terdakwa Ismial serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal,"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI BIN HARYOTO M pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah Makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili”Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11.30 WIB Saksi Ismail berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Rt. 002 Rw. 009 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju kerumah sekaligus usaha rumah makan milik Terdakwa Demsi yang beralamat di Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Rt.002 Rw.006, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud mengajak Terdakwa Demsi untuk mengkonsumsi shabu, sesampainya Saksi Ismail dirumah Terdakwa Demsi, lalu Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi berbincang-bincang, lalu Saksi Ismail berkata kepada Terdakwa Demsi “Apa langkah SI (jalan memakai shabu)” Jawab Terdakwa Demsi “Yaudah kita berangkat ke gunung batin kerumah RUDI kita make bareng-bareng disana aja”, sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi langsung berangkat menuju Desa Gunung Batin, Kec. Terusan nyunyai Kab. Lampung Tengah dengan maksud akan menemui Saksi Rudi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Megapro warna hitam tanpa nopol milik Saksi Ismail, dengan posisi Saksi Ismail yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa Demsi di bonceng di belakang, sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi sampai dirumah Saksi Rudi di Desa Gunung Batin Kec. Terusan nunyai Kab. Lampung Tengah kemudian Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail langsung bertemu Saksi Rudi karena kebetulan sedang berada dirumahnya, lalu Terdakwa Demsi berkata kepada Saksi Rudi “Bang saya sama ISMAIL ini lagi suntuk, kami pingin make (shabu)” jawab Saksi Rudi “Yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini” Saksi Ismail berkata “Nah itu juga WAN maksud kami dateng kesini pingin make, nanti kita suman” lalu Saksi Rudi berkata “Yaudah kalo gitu kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang”, lalu Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi Rudi tidak lama kemudian Saksi Rudi mengeluarkan juga uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi berkata kepada Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi berkata “Yaudah kalian berdua tunggu dulu di sini saya mau beli bahan nya (shabu)”, selanjutnya Saksi Rudi pergi dari rumah nya sedangkan Saksi Ismail bersama Terdakwa Demsi menunggu di rumah Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh Saksi Rudi diatas meja di dalam rumah Saksi Rudi tepat di hadapan Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi, kemudian Saksi Rudi berkata kepada Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi tiga lagi aja, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi "Yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Saksi Rudi pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian datang sambil membawa alat untuk mengkonsumsi shabu antara lain seperangkat alat hisap (bong), korek api gas, 1 (satu) buah tabung (pirek), cuttonbud untuk membersihkan pirek selanjutnya Saksi Rudi memasukkan shabu kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa Demsi menyambungkan pirek kepada salah satu pipet, sementara itu Saksi Ismail memasukkan air kedalam botol tersebut selanjutnya Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi serta Saksi secara bergantian menghisap sambil membakar pirex yang telah terisi shabu hingga mengeluarkan asap putih dari dalam mulut kami, secara bergantian antara Saksi Ismail, Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi lebih dari satu kali, setelah Saksi Ismail, Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Saksi Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang Saksi Ismail, Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi gunakan, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga masing-masing sehingga Saksi Ismail, Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu yang akan digunakan Saksi Ismail, Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi kembali dirumah, lalu sekira Pukul 14:30 wib Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumah, sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi sampai di Rumah Makan OMEGA yang berada di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu Terdakwa Demsi saat itu Saksi Ismail turunkan di depan rumah makan OMEGA selanjutnya Saksi Ismail langsung pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 13:00 wib saat Terdakwa Demsi sedang berada dikamarnya, tiba-tiba datang Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Terdakwa Demsi, pada saat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok didalam kamar Terdakwa Demsi, saat dilakukan interogasi, Terdakwa Demsi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya "Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?", Terdakwa Demsi menjawab "1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", Saksi Alsamita bertanya "Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkoba jenis shabu ?". Terdakwa Demsi menjawab "Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMAIL saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang berlamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan "yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Terdakwa Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail kemudian Saksi Rudi berkata kepada Terdakwa Demsi dan Saksi ismail "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab saya "yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Saksi Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga Terdakwa Demsi, Saksi Ismail dan Saksi Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Terdakwa Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Terdakwa Demsi dan Saksi Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib dirumah Saksi Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,094 Gram)didas meja dalam kamar tidur Saksi Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukan kepada Saksi Rudi dan diakui milik Saksi Rudi, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Demsi, selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Demsi, Saksi Rudi dan Terdakwa Ismial serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3704/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Mentamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan, yang telah disumpah, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALSASMITALOKA SARHAD I BIN SARKONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi terhadap terdakwa DEMSI AGASI bin HARTOYO, ISMAIL bin CIK URAY, dan RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.15 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Panaragan jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bungkus plastik klip kecil beris kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana Terdakwa, telepon genggam merek Oppo warna biru hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Mega Pro tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa Menurut Terdakwa, cara ia memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara patungan membeli dari seseorang yang bernama Ipung yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang dipakai untuk membeli sabu itu dikumpulkan secara patungan antara terdakwa DEMSI, ISMAIL bin CIK URAY dan RUDI SETIAWAN masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN ikut membeli sabu karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah terdakwa Demsi menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro lalu mereka menuju ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah dan bertemu RUDI SETIAWAN di rumahnya sekira pukul 13.00 WIB lalu mereka bilang ingin memakai sabu, saat itu RUDI SETIAWAN mengatakan jika ingin pakai sabu maka patungan saja masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah IPUNG untuk membeli sabu, tidak lama kemudian RUDI SETIAWAN kembali dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut tidak digunakan semua, yang digunakan hanya setengah plastik saja sedangkan sisanya dibagi 3 (tiga) dan dibagi untuk Terdakwa, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa DEMSI lalu dari hasil keterangan terdakwa bahwa ia menggunakan sabu bersama dengan ISMAIL bin CIK URAY dan RUDI SETIAWAN maka saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah ISMAIL bin CIK URAY untuk menangkapnya dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana ISMAIL setelah itu esok harinya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah RUDI SETIAWAN untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ISMAIL bin CIK URAY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terdakwa DEMSI AGASI bin HARTOYO karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi sendiri dan RUDI SETIAWAN ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi RUDI SETIAWAN mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah RUDI SETIAWAN yang beralamat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik saksi dengan maksud untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu lalu terdakwa mengajak saksi ke rumah RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama terdakwa menuju ke rumah RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah tiba dan bertemu RUDI SETIAWAN di rumahnya sekitar pukul 13.00 WIB lalu saksi dan terdakwa mengatakan ingin memakai sabu karena sedang suntuk, lalu RUDI SETIAWAN mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi bersama terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang yang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi bersama dengan terdakwa menunggu di rumah RUDI SETIAWAN, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian RUDI SETIAWAN sudah kembali dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;
- Bahwa setelah itu yang saksi bersama-sama dengan terdakwa dan RUDI SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara RUDI SETIAWAN yang menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud lalu RUDI SETIAWAN memasukkan sabu ke dalam pirek kemudian terdakwa menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu saksi menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa dan RUDI SETIAWAN secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, RUDI SETIAWAN mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, lalu saksi memasukkan sabu milik saksi ke dalam dompet, selanjutnya saksi pulang bersama terdakwa dan tiba di rumah terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, setelah mengantarkan terdakwa, saksi kemudian langsung pulang ke rumah, selanjutnya tidak lama kemudian pada pukul 15.15 WIB Polisi mendatangi saksi bersama terdakwa, lalu melakukan penggeledahan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan sabu di dalam dompet warna coklat yang ada di dalam saku celana yang terdakwa kenakan, setelah itu saksi langsung dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan ISMAIL BIN CIK URAY ;
- Bahwa Kejadian penangkapan awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 15.15 WIB di rumah milik Terdakwa DEMSI AGASI dan ISMAIL bin CIK URAY, sedangkan saksi ditangkap pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu Terdakwa dan ISMAIL bilang ingin mengonsumsi sabu karena mereka sedang suntuk, lalu saksi mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi bersama dengan Terdakwa dan ISMAIL masing masing mengeluarkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi langsung berangkat ke rumah IPUNG untuk membeli sabu sedangkan Terdakwa dan ISMAIL saksi suruh menunggu dirumah, lalu sekitar sepuluh menit kemudian saksi kembali lagi kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan ISMAIL mengonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan Bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang saksi ambil dari dapur, lalu saksi memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian saksi menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu ISMAIL menuangkan air ke dalam botol selanjutnya saksi, Terdakwa dan ISMAIL secara bergantian menghisap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, saksi mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, kemudian membagi 3 (tiga) yang mana saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus, dan ISMAIL juga mendapatkan 1 (satu) bungkus, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu miliknya ke dalam kantong celana dan Terdakwa memasukkan sabu miliknya ke dalam dompet selanjutnya ISMAIL dan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi ditangkap oleh polisi terkait narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa dan ISMAIL sudah terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN ;
- Bahwa Kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar milik Terdakwa di rumah makan Omega yang beralamat di Desa Panaragan Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi ISMAIL Bin CIK URAY datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu terdakwa mengajak saksi ISMAIL Bin CIK URAY ke rumah saksi RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



dan saksi ISMAIL Bin CIK URAY menuju ke rumah saksi RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi ISMAIL Bin CIK URAY tiba di rumah bertemu saksi RUDI SETIAWAN, lalu saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa bilang ingin memakai sabu karena sedang suntuk, lalu saksi RUDI SETIAWAN mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu terdakwa, saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN masing masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang yang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa disuruh oleh saksi RUDI SETIAWAN untuk menunggu di rumahnya, sepuluh menit kemudian saksi RUDI SETIAWAN kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa, bersama-sama dengan saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi RUDI SETIAWAN pergi ke dapur untuk mengambil bong, pirek, korek api gas dan cotton bud lalu saksi RUDI SETIAWAN memasukkan sabu ke dalam pirek kemudian terdakwa menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu saksi ISMAIL Bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya saksi ISMAIL Bin CIK URAY, Terdakwa dan saksi RUDI SETIAWAN secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, saksi RUDI SETIAWAN mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana saksi ISMAIL Bin CIK URAY, Terdakwa dan RUDI SETIAWAN masing-masing mendapatkan 1 (satu) bungkus, lalu terdakwa memasukkan sabu milik terdakwa ke dalam kantong celana dan saksi ISMAIL Bin CIK URAY memasukkan sabu miliknya ke dalam dompet selanjutnya terdakwa pulang bersama saksi ISMAIL Bin CIK URAY dan saksi tiba di rumah saksi sekitar pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa sedang berada dalam kamar, datang anggota polisi diantaranya salah satu anggota polisi adalah saksi ALSASMITALOKA kerumah terdakwa dan masuk ke kamar kemudian langsung melakukan penggeledahan, lalu polisi menemukan plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi sabu di dalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa ketika selesai mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih di duga narkotika jenis sabu (Netto 0,010 Gram), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dan atas barang bukti tersebut saksi DEMSI dan saksi RUDI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu (Netto 0,010 Gram) yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN, sedangkan handphone android merk Oppo warna biru yang digunakan untuk menghubungi IPUNG ketika akan membeli sabu, lalu sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, adalah milik saksi ISMAIL bin CIK URAY yang dipakai untuk pergi ke rumah saksi RUDI SETIAWAN untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3699/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperlihatkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3703/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. denagn barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine 40 ml atas nama DEMSI AGASI bin HARTOYO M. yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Mentamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah terdakwa DEMSI AGASI menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa mengajak saksi ISMAIL bin CIK URAY ke rumah saksi RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa menuju ke rumah saksi RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai dirumah saksi RUDI SETIAWAN lalu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI SETIAWAN ingin mengkonsumsi sabu karena sedang suntuk, lalu saksi RUDI SETIAWAN berkata, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa disuruh oleh saksi RUDI SETIAWAN

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu dirumahnya, selanjutnya sepuluh menit kemudian saksi RUDI SETIAWAN kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi RUDI SETIAWAN yang menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang diambil dari dapur rumahnya, lalu saksi RUDI SETIAWAN memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian terdakwa menyambungkan sedotan ke salah satu pirek dan saksi ISMAIL bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, saksi RUDI SETIAWAN mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, lalu terdakwa memasukkan sabu milik terdakwa ke dalam kantong celananya, selanjutnya terdakwa pulang bersama saksi ISMAIL bin CIK URAY, selanjutnya setelah diantar oleh saksi ISMAIL bin CIK URAY, terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya di rumah makan OMEGA pukul 15.00 WIB, selanjutnya tidak lama kemudian saksi ALSASMITALOKA SARHADI yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di dalam kamar terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya ia mengkonsumsi sabu dengan teman-temannya yaitu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN, lalu berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah terdakwa DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi RUDI SETIAWAN juga dilakukan penangkapan oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa DEMSI AGASI bin HARTOYO M. adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah terdakwa DEMSI AGASI menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud untuk mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, lalu terdakwa mengajak saksi ISMAIL bin CIK URAY ke rumah saksi RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa menuju ke rumah saksi RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di rumah saksi RUDI SETIAWAN lalu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa mengatakan kepada saksi RUDI SETIAWAN ingin mengkonsumsi sabu karena sedang suntuk, lalu saksi RUDI SETIAWAN berkata, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa disuruh oleh saksi RUDI SETIAWAN untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya sepuluh menit kemudian saksi RUDI SETIAWAN kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi RUDI SETIAWAN yang menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang diambil dari dapur rumahnya, lalu saksi RUDI SETIAWAN memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian terdakwa menyambungkan sedotan ke salah satu pirek dan saksi ISMAIL bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN secara bergantian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap sabu, saksi RUDI SETIAWAN mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, lalu terdakwa memasukkan sabu milik terdakwa ke dalam kantong celananya, selanjutnya terdakwa pulang bersama saksi ISMAIL bin CIK URAY, selanjutnya setelah diantar oleh saksi ISMAIL bin CIK URAY, terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya di rumah makan OMEGA pukul 15.00 WIB, selanjutnya tidak lama kemudian saksi ALSASMITALOKA SARHADI yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di dalam kamar terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya ia mengkonsumsi sabu dengan teman-temannya yaitu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi RUDI SETIAWAN, lalu berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib saksi RUDI SETIAWAN juga dilakukan penangkapan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi DEMSI dan saksi RUDI SETIAWAN tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3699/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperhatikan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3703/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. denagn barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine 40 ml atas nama DEMSI AGASI bin HARTOYO M. yang pada kesimpulan:

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Mentamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (Netto 0,052 Gram).
- 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEMSI AGASI bin HARTOYO M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (Netto 0,052 Gram).
 - 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh PARIT PURNOMO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29